

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang diperuntukkan bagi umat manusia seluruhnya yang berada di muka bumi. Ajaran Islam tidak hanya diperuntukkan bagi umat islam saja akan tetapi juga untuk semua umat manusia, baik umat islam maupun agama lain. Islam adalah rahmatan lil ‘alamin, rahmat bagi alam semesta.¹

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasar pada rasa tanggung jawab bersama, jamin-menjamin dan tanggung-menanggung dalam hidup masyarakat. Manusia sebagai makhluk individu juga sekaligus makhluk sosial yang hidup berkelompok dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Dalam kegiatan tersebut manusia akan selalu membutuhkan orang lain dan membutuhkan wadah untuk melakukan kegiatan tersebut.

Manusia dituntut untuk bekerja sama dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap individu mempunyai kemampuan fisik dan mental yang berbeda-beda, maka dari itu dibutuhkan kerja sama untuk menutupi kekurangan yang mereka miliki. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Swt untuk membantu satu sama lain agar mereka menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna melainkan Allah Swt.²

¹ Hali Makki, dkk., “Penerapan Akad Mukhabarah Terhadap Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam Di Desa Pajananger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep”, *Jurnal Al-Hukmi*, Volume 3, No. 2, 2022, 301.

² Ade Intan Surahmi, "Implementasi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani di Desa Blang Kruengdan Desa Lam Asan Kabupaten Aceh Besar", *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2019.

Sektor pertanian merupakan kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya untuk di garap dan menanam tanaman yang produktif dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam pertumbuhan perekonomian baik dalam memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan finansial, hal ini karena banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, terutama masyarakat pedesaan.³

Petani merupakan sebuah pekerjaan yang sangat mulia dalam pandangan Islam sebagaimana hadits berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَزُرُّهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya: Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah RA, Rasulullah SAW bersabda, *"Tidaklah seorang Muslim yang bercocok tanam, kecuali setiap tanamannya yang dimakannya bernilai sedekah baginya, apa yang dicuri orang darinya menjadi sedekah baginya, apa yang dimakan binatang liar menjadi sedekah baginya, apa yang dimakan burung menjadi sedekah baginya, dan tidaklah seseorang mengambil darinya melainkan itu menjadi sedekah baginya."* (HR Muslim).

Dari hadits tersebut dijelaskan bahwasanya Islam sangat memuliakan profesi petani, karena selain mendapat manfaat ekonomi untuk mencukupi keluarga, bertani juga bentuk ibadah yang secara langsung tidak disadari.

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syari'at yang di ajarkan, semua tertuang dalam Al-Qur'an maupun hadis, cara yang baik dan benar. Mulai dari cara mendapatkannya, mengelola sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat.⁴

³ Wahyuningrum, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah", *Tawazun: journal of sharia economic law*, Vol.3 No. 1, 2020, 45-46.

⁴ Miftahul Fitri, "Analisis Penerapan Akad Mukhabarah Pada Petani Kampung Tingkem

Menggarap tanah adalah termasuk jenis kerjasama yang diperbolehkan oleh ajaran Islam dan banyak dijumpai di masyarakat luas. Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih berpotensi untuk digarap dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selain sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Selain itu, menggarap tanah merupakan bentuk kerjasama guna memproduktifitaskan lahan yang memang produktif. Tanah produktif jika tidak dikelola atau dimanfaatkan bisa menyebabkan tanah kehilangan kesuburannya bahkan bisa hilang kesuburannya dan menjadi tanah/ mati. Dari bentuk kerjasama ini sangatlah menguntungkan bagi kedua belah pihak selain karena bisa membuat tanah makin subur juga mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan tanah tersebut.

Bagi hasil dalam pertanian itu merupakan pemanfaatan suatu lahan dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari pembagian hasil lahan. Di dalam Islam akad bagi hasil dalam bidang pertanian yaitu: *musaqah*, *mukhabara* dan *muzara'ah*.⁵

Yang menjadi perbedaan dari ketiga akad tersebut yaitu: *muzaraah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benih tanaman berasal dari pemilik tanah. *Mukhabarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benih tanaman berasal dari petani penggarap. Dan *musaqah* adalah bentuk kerjasama antara

Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah”, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2022, 2.

⁵ Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya:PMN & IAIN PRESS, 2010), 239

pemilik lahan dan penggarap untuk memelihara pohon , sebagai upahnya adalah pohon yang diurusnya.⁶

Kerjasama *Tana Paron* merupakan istilah dari penggarapan tanah yang ada di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dimana pemilik lahan menyerahkan lahan yang dimiliki untuk dikelola oleh penggarap dengan bibit serta modal lainnya dari penggarap dengan bagi hasil yang disepakati. Beberapa faktor adanya pengelolaan *Tana Paron* di Desa Sawah Tengah yaitu karena sebagian petani tidak memiliki lahan, meskipun memiliki lahan tetapi tidak mencukupi kebutuhan, petani yang cukup modal tetapi tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam, pemilik lahan tidak berkemampuan memproduksi (mengolah) sendiri, dan pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahan garapan serta memiliki kesibukan pekerjaan lainnya dan banyak juga lahan yang tidak dikelola karena pemiliknya merantau keluar negeri.⁷

Dari praktik kerjasama *Tana Paron* yang dilakukan oleh masyarakat di desa Sawah Tengah tersebut sangat mendekati definisi dari akad mukhabarah. Akan tetapi, perlunya peneliti mengevaluasi apakah akad *mukhabarah* pada pengelolaan *tana paron* di Desa Sawah tengah tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun dari akad *mukhabarah* dalam perspektif ekonomi Islam. Sehingga penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **"Penerapan Akad Mukhabarah pada Pengelolaan Tana Paron di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Perspektif Ekonomi Islam"**.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),148.

⁷ Ibu Rammiti, Selaku Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, 10 Maret 2024. v

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan *Tana Paron* di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana penerapan akad *Mukhabaroh* pada pengelolaan *Tana Paron* dalam pandangan ekonomi Islam di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan *Tana Paron* di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui penerapan akad *Mukhabaroh* pada pengelolaan *Tana Paron* dalam pandangan ekonomi Islam di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian adalah pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik manfaat dari segi teoritis, manfaat praktis, dan bagi masyarakat.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta bisa dijadikan sebagai bahan informasi dan Referensi sebagai Karya Ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan dalam rangka tugas mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan memberikan manfaat serta menambah pengetahuan intelektual serta diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk mengkaji dan memecahkan masalah yang di hadapi petani dalam pelaksanaan sistem akad mukhabarah agar sejalan dengan sistem yang di anjurkan Syari'at Islam.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat memahami dan menerapkan akad bagi hasil khususnya akad *mukhabarah* sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam dan merubah kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendefinisikan istilah untuk menghindari adanya kesalahan pemaknaan pada pembaca. Adapun definisi-definisi istilah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Akad, Secara bahasa akad adalah ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi. Sedangkan akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri. Secara khusus, akad adalah pengaitan ucapan (ijab qabul) salah seorang yang berakad dengan yang lainnya pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.
2. Mukhabarah, Mukhabarah memiliki arti mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil di antara para pihak sedangkan pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola) dan pembagian hasil panen misalnya

50%:50% atau 60%:40% dari hasil panen sesuai kesepakatan.⁸

3. *Tana Paron*, menurut bahasa adalah suatu istilah dari suatu perjanjian yang tidak tertulis atau lisan dan hanya berdasarkan kepercayaan saja, antara pemilik sawah atau tanah dengan penggarap, dimana besarnya pembagian berdasarkan kesepakatan yang ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya 1:1, sebagian untuk pemilik lahan dan sebagian lagi untuk penggarap.⁹
4. Ekonomi Islam, merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk memberikan pandangan antara peneliti yang dilakukan dalam hasil penelitian yang telah ada dan memberikan kerangka kajian empiris dari kerangka kajian teoritis bagi permasalahan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi, serta digunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah. Penelitian mengenai penerapan akad *mukhabarah* pada pengelolaan *tana paron* di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Perspektif Ekonomi Islam yang belum pernah diteliti oleh Mahasiswa IAIN Madura terkecuali kampus lain dalam hal ini beberapa kajian terdahulu yang dapat peneliti temukan yaitu:

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), 155

⁹ Wantjik Saleh, *Hak Anda atas Tanah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), 51

1. Hali Makki, Abd. Rahman dan Ulfaida (Jurnal Al-Hukmi, Vol. 3, No. 2, November 2022), “Penerapan Akad Mukhabarah Terhadap Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam Di Desa Pajanangger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep”, dengan hasil penelitian: jenis kerjasama pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pajanangger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep ini adalah aplikasi dari praktik akad mukhabarah. Akad mukhabarah ini dilakukan secara lisan dan tanpa memenuhi formalitas syarat dan rukunnya. Masyarakat di Desa Pajanangger biasa menyebutnya dengan Nelon yang mana biaya pengelolaan sawah mulai dari benih, pupuk dan pekerjaan telah disepakati sejak awal akan ditanggung oleh pengelola atau penggarap sawah. Mereka melakukan kerjasama ini bertahun-tahun dan berkali-kali panen mereka tetap melanjutkan kerjasama mukhabarah ini. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian terhadap penerapan akad mukhabarah pada pertanian dan sama-sama menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya ditinjau dari segi hukum islam saja sedangkan penelitian ini ditinjau dari aspek ekonomi Islam.¹⁰
2. Wahyuningrum, (Tawazun: *journal of sharia economic law*, Vol.3 No. 1, 2020), “Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah”, dengan hasil penelitian: bagi hasil yang diterapkan yaitu 3:2 dari hasil pertanian dimana si pemilik lahan mendapatkan 1/3 dan penggarap mendapatkan 1/2 hasil panen dikarenakan semua modal mulai dari bibit dan

¹⁰ Hali Makki, dkk, “Penerapan Akad Mukhabarah Terhadap Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam Di Desa Pajanangger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep”, *Jurnal Al-Hukmi*, Vol. 3, No. 2, 2022.

semacamnya murni dari si penggarap. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang bagi hasil dan juga menggunakan metode penelitian yang sama yaitu menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian terdahulu lebih memfokuskan bagi hasil terhadap akad mukhabarah sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya yaitu penerapan akad mukhabarah terhadap pertanian berdasarkan perspektif ekonomi Islam.¹¹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munir Hamid dan Ni'matul Yuha (2021), dengan judul penelitian "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah". Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerjasama pengolahan sawah yang ada di desa Takerharjo yaitu akad mukhabarah yang mana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap untuk kemudian di kelola dengan perjanjian bagi hasil tanpa adanya benih dari pemilik lahan. Pada penelitian terdahulu ini sama-sama memiliki fokus penelitian pada sistem yang diterapkan pada pengelolaan lahan sawah akan tetapi yang membedakan yaitu pada penelitian terdahulu ini fokus terhadap prinsip ekonomi Islam sedangkan fokus dari penelitian ini penerapan akad mukhabarah dalam praktek kerjasama ini.¹²

¹¹ Wahyuningrum, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah", *Tawazun: journal of sharia economic law*, Vol.3 No.1, 2020.

¹² Ahmad Munir Hamid dan Ni'matul Yuha, "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah", *Jurnal Ilmiah*, 2021.